



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72/Permentan/OT.140/10/2011
TENTANG
PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, pengangkatan dan penempatan penyuluh Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan kebutuhan dan formasi yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penyuluh Pertanian, perlu disusun rencana kebutuhan dan formasi jabatan fungsional Penyuluh Pertanian yang digunakan sebagai usulan dalam pengangkatan/pengadaan, dan penempatan Penyuluh Pertanian;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan untuk menindaklanjuti Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/MENPAN/ 2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya perlu menetapkan Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran